

## PEMROV SULTRA ANGGARKAN RP10 MILIAR BANGUN TALUD DI BUTENG



Sumber gambar: [https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/04/24/WhatsApp-Image-2024-04-24-at-16.40.03\\_a5fcdd53-1.jpg.webp](https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/04/24/WhatsApp-Image-2024-04-24-at-16.40.03_a5fcdd53-1.jpg.webp)

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Bina Marga menganggarkan Rp10 miliar untuk pembangunan dua infrastruktur talud di Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sultra.

Kepala Dinas SDA dan Bina Marga Provinsi Sultra Pahri Yamsul saat dihubungi di Kendari, Rabu, mengatakan bahwa pembangunan dua beton pengaman pantai itu terletak di Desa Napa dan Desa Wakambangura, Kecamatan Mawasangka, yang anggarannya masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024.

"Selain talud, anggaran khusus juga diporsikan untuk rehabilitasi infrastruktur jalan BTS (Buy The Service) Buteng yang memperkuat konektivitas moda transportasi daerah otonomi baru itu dengan Pelabuhan Wamengkoli," kata Pahri Yamsul.

Dia menyebutkan bahwa alokasi anggaran khusus sebesar Rp10 miliar itu akan dialokasikan untuk mendukung infrastruktur di Kabupaten Buteng itu mencakup kebutuhan dana rehabilitasi jalan di Pelabuhan Wamengkoli dan talud di Desa Napa dan Desa Wakambangura.

"Di dinas bina marga hampir Rp10 miliar miliar untuk di Kabupaten Buton Tengah tahun 2024 ini," sebut Pahri Yamsul. Pahri Yamsul juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengeksekusi dengan cepat pembangunan jalan dan talud tersebut, sesuai dengan instruksi Penjabat (Pj) Gubernur Sultra Komjen Pol (Purn) Andap Budhi

Revianto, sebagai bentuk respon cepat keluhan masyarakat yang ada di kawasan pesisir Kabupaten Buton Tengah.

"Kelurahan masyarakat pesisir di sana yang kawasan pemukimannya rusak karena gelombang tinggi dan banjir rob," jelasnya. Ia menambahkan bahwa saat ini desain pembangunan tersebut telah selesai dilakukan, sesuai dengan harapan Pj Gubernur Sultra, untuk segera menuntaskan pembangunan talud bagi masyarakat. "Talud di sana penting mencegah kawasan pemukiman pesisir di sana rusak," tambah Pahri Yamsul.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/458421/pemprov-sultra-anggarkan-rp10-miliar-bangun-talud-di-buteng>, "Pemprov Sultra anggarkan Rp10 miliar bangun talud di Buteng", tanggal 24 April 2024.
2. <https://www.lajur.co/apbd-sultra-danai-pembangunan-talud-jalan-bts-wamengkoli-di-buton-tengah/>, "APBD Sultra Danai Pembangunan Talud & Jalan BTS Wamengkoli di Buton Tengah", tanggal 22 April 2024.

#### **Catatan:**

- Dengan adanya dua infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah setempat, dapat mencegah kerusakan pemukiman milik masyarakat akibat gelombang laut yang tinggi dan banjir.
- Terkait pembangunan infrastruktur diatur pada:
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang pengelolaan transfer ke daerah:
    - a. Pasal 1
      - 1) ayat (1) menyatakan bahwa transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat dengan TKD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
      - 2) ayat (5) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
  2. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2022 tentang penugasan khusus dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur

- a. Pasal 1
  - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Presiden menugaskan khusus kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melaksanakan fungsi Lain dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
- b. Pasal 2 menyatakan bahwa dalam percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), pihak penerima hasil pembangunan infrastruktur harus memberikan dukungan terdiri atas:
  - a. penyediaan lahan siap bangun;
  - b. pernyataan kesediaan menerima dan menggunakan aset hasil pembangunan infrastruktur;
  - c. anggaran pengoperasian, pemeliharaan, dan perawatan; dan dukungan lainnya.